

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang sangat pesat khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet, dan di era digital saat ini berbagai layanan internet sudah sangat matang. Internet sendiri merupakan jaringan global yang digunakan untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia, sberisi segala macam informasi positif dan negatif.<sup>1</sup> Media sosial adalah situs *online* di mana pengguna dengan mudah berbagi, berpartisipasi, dan mensciptakan ide. Adapun beberapa teknologi media sosial yang juga bertumbuh saat ini, seperti *facebook*, *instagram*, dan *youtube*. Salah satu media sosial yang saat ini sedang populer di kalangan remaja adalah aplikasi *Novelah*.<sup>2</sup>

Kecanggihan teknologi saat ini telah memberikan berbagai cara bagi sebagian orang untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus bekerja keras, seperti hanya menonton iklan, film atau video di aplikasi khusus secara online dan menghasilkan uang dari aktivitas tersebut dengan mudah. Salah satu platform yang penggunaannya semakin berkembang akhir-akhir ini adalah media sosial novelah. Terlebih lagi *smartphone* yang dikenal sebagai alat telepon pintar semakin berkembang pesat dengan aplikasi-aplikasi terbaru dan bermanfaat untuk kebutuhan manusia. *Smartphone* yang diminati saat ini banyak yang menggunakan sistem operasi android maupun sistem operasi lainnya.

Manusia ada sebagai individu dengan berbagai kebutuhan hidup, dan Allah SWT telah membekali mereka dengan berbagai barang yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang berbeda tersebut, individu yang bersangkutan tidak mungkin produktif, dengan kata lain harus

---

<sup>1</sup> Mukhyar Sani, "Dampak Internet Terhadap Perilaku Generasi Muda Islam", Al Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 15, no. 29, (2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Syafrial Fachri Pane, dkk, *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), hlm. 53

bekerja sama dengan manusia lain, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari masyarakat, membutuhkan satu sama lain untuk melanjutkan dengan orang lain berinteraksi dan menjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>3</sup>

Muamalah memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia, sehingga tercipta hubungan yang rukun dan tentram, karna muamalah memiliki sifat tolong menolong yang di anjurkan dalam agama islam. Seperti yang tertera pada penggalan surah Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”<sup>4</sup>

Ayat tersebut mencakup kemaslahatan umat, baik kemaslahatan *hablu minallah* hubungan terhadap Allah SWT dan *hablu minannas* kewajiban sebagai makhluk sosial terhadap sesamanya. Contoh tolong menolong dengan sesama bisa terlihat dari hubungan persahabatan, saling tolong menolong dalam hal kebaikan dalam mendapat ridha Allah SWT.

Novelah merupakan aplikasi yang berisi jutaan *E-novel* dan komik dan akan memberikan bayaran bagi pengguna yang telah menggunakan aplikasi tersebut.<sup>5</sup> Cara untuk menarik pengguna dalam penggunaan aplikasi novelah dengan malakukan kerjasama dengan konten kreator untuk bisa mengiklankan aplikasi tersebut dan bisa memasang iklan di aplikasi *Youtube* dengan menyebarkan informasi-informasi aplikasi yang membuat para pengguna sosial media terutama kalangan anak muda sangat terpancing dengan adanya aplikasi penghasil uang, sehingga banyak yang tertarik dan mendownload aplikasi ini,

<sup>3</sup> Abdul Munib, “*Hukum islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)*,” Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian keIslaman 5, no. 1, (2018), hlm. 73

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. (2018). Al-Qur’an dan Terjemahan Khadijah, Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta.hlm 143

<sup>5</sup> Tom Yang, *Aplikasi Novelah*, [https://novelah.id.uptodown.com/android#google\\_vignette](https://novelah.id.uptodown.com/android#google_vignette) diakses pada tanggal 01 Januari 2024.

hal tersebut dapat dilihat dari jumlah orang yang telah mendownload aplikasi ini mencapai angka 10 juta lebih. Sebenarnya banyak aplikasi serupa seperti *Vtube*, *Buzzbreak*, *Snack Video* dan masih banyak lagi dimana semua aplikasi yang disebutkan tersebut memiliki kesamaan yaitu bisa menghasilkan uang dengan mudah. Dalam kasus *muamalah*, koin yang dihasilkan dari komisi disebut upah. Cara mendapatkan komisi adalah dengan membagikan tautan Novelah atau mengundang teman dan memasukkan kode.

Kegiatan dalam *muamalah*, akad *ju'alah* merupakan sebuah janji untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian yang dihasilkan oleh pekerjaan. Menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.<sup>6</sup> Banyak dalil yang menjelaskan tentang *ju'alah* dalam Al-qur'an salah satu ayat menunjukkan jualah adalah Q.S Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata, ‘kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu”.



**Gambar 1.1**

### **Bonus Pengguna**

<sup>6</sup> Afriani, Ahmad Saepudin. “Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam lembaga Keuangan Syariah” Vol.2, Eksisbank, 2018, hlm 59.

Penerapan fatwa Fatwa DSN NO: 75/DSN MUI / VII /2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah dalam produk jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen dalam penggunaan aplikasi Novelah produk jasa berupa pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan misi-misi yang sudah ditentukan dari pihak aplikasi kepada pengguna pertama dan pengguna kedua. Pemberian komisi oleh aplikasi dikarena pengguna telah melakukan pekerjaan seperti membaca novel harian yang telah memenuhi syarat dari aplikasi. Bonus yang diberikan oleh aplikasi sebagai keberhasilan karena telah melakukan misi-misi.

Menurut Fatwa DSN NO: 75/DSN MUI / VII /2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah yaitu tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa. Adapun yang menjadi permasalahan pada aplikasi ini adalah praktik pada aplikasi Novelah terdapat pemberian bonus pasif yang akan di dapatkan oleh pengguna Novelah, ketika melakukan misi mengundang teman tanpa membuka aplikasi, pengguna yang mengundang tersebut tetap mendapatkan koin dari sebagian pendapatan yang diperoleh oleh pengguna yang diundang, maka hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO:75/ DSN MUI / VII / 2009 tersebut menjelaskan enam poin prosedur pemberian bonus yang sesuai dengan ekonomi islam, yaitu:

- a. Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus. Berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa.
- b. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.

- d. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.<sup>7</sup>

Kegiatan *muamalah* yang terdapat di aplikasi Novelah, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Perlu diketahui bahwa sebagian besar orang yang ingin menghasilkan uang dengan cepat dan mudah dengan aplikasi Novelah, hanya dengan mengundang teman mereka supaya menggunakan aplikasi tersebut, mereka dapat menghasilkan uang dengan mudah dan cepat. Tapi sekarang orang melakukan pekerjaan apa pun yang mereka pikir bisa menghasilkan uang dengan cepat terlepas dari apakah penerapannya sejalan dengan prinsip Syariah.<sup>8</sup>

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana mekanisme cara mendapatkan uang di aplikasi Novelah dan peneliti dapat menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan aplikasi Novelah dalam menghasilkan uang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebagai penguatan atas penelitian tersebut perlu ditindak lanjuti dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN YANG DIHASILKAN DARI APLIKASI NOVELAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penggunaan aplikasi Novelah yang dijadikan untuk menghasilkan uang banyak kontroversi di kalangan masyarakat dimana pendapatan uang di aplikasi Novelah ini memiliki ketidakjelasan dari uang yang dihasilkan dari aplikasi tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut pertanyaan penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana mekanisme mendapatkan uang dari aplikasi Novelah ?

---

<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI NO.75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

<sup>8</sup> Agustina, Lidya. “Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial,” Vol.1 No.1 2021.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan aplikasi Novelah dalam menghasilkan uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pelaksanaan dalam sistem pendapatan uang dari aplikasi Novelah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan aplikasi Novelah dalam menghasilkan uang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Meskipun penelitian ini jauh dari kata sempurna, tetapi peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca, dan bisa memperoleh informasi yang relevan. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan hukum dibidang Hukum Ekonomi Syariah dan dapat berguna bagi semua pengguna aplikasi Novelah tentang pemahaman dan pengetahuan mengenai pendapatan uang di aplikasi Novelah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih baik untuk semua pengguna aplikasi Novelah tentang pendapatan uang yang tidak jelas asalnya dari mana yang dilarang khususnya dalam hukum ekonomi syariah dan diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi atau bahan perbandingan penelitian selanjutnya.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya

disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Pertama,** Ratna Mustika 2023” Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Aplikasi *Fizzo Novel* (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Penelitian tersebut untuk mengetahui sistem monetisasi pendapatan membaca novel dari aplikasi *Fizzo Novel*.

Hasil penelitian ini terdapat dua akad yang terjadi yaitu akad jualah dan akad ijarah. Setelah dianalisis untuk praktik pada akad *ju'alah* dan akad *ijarah* hukumnya sah karena dalam praktiknya didalam aplikasi sudah memenuhi baik rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syara. Meskipun dalam praktiknya akad *ju'alah* pada misi Kotak Harta Karun terdapat perbedaan dari rukun dan syarat yang berlaku karena maksud dan tujuan atas misi ini dapat dipahami secara implisit tetapi tujuan dari akad jualah sendiri yaitu menjajikan hadiah dan tujuan tersebut sudah terpenuhi dalam misi ini maka hukum atas akadnya tetap sah.

Persamaan yakni membahas tentang mekanisme pendapat dari novel. Perbedaan skripsi tersebut yakni pendapatan membaca novel dari aplikasi *Fizzo Novel* sedangkan pada penelitian ini penulis membahas pendapatan dengan mengundang orang untuk mendapatkan koin atau uang yang berdasarkan Fatwa DSN NO: 75/DSN MUI / VII /2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah.<sup>9</sup>

**Kedua,** Rizandi Syahputra 2021.” Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam”Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian tersebut untuk mendeskripsikan tentang bisnis yang terjadi

---

<sup>9</sup> Ratna Muatika. 2023. Skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap monetisasi pada aplikasi *fizzo novel*”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

pada saat pandemi covid-19 ditahun 2021 yang dihasilkan dari sebuah aplikasi *Buzzbreak*.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan bisnis aplikasi *Buzzbreak* di masa pandemi covid-19 di kota Bengkulu memiliki tiga aspek pertama cara menggunakan aplikasi *buzzbreak*, cara mencairkan uang dari aplikasi *buzzbreak* dan tujuan menggunakan aplikasi *buzzbreak* (2) cara menggunakan aplikasi *buzzbreak* sesuai dengan ketentuan akad *ujrah* jadi tidak ada hal yang di larang dalam hukum Islam, cara mencairkan uang dari aplikasi *buzzbreak* tidak termasuk larangan dalam hukum Islam dikarenakan setelah pengguna aplikasi menggunakan aplikasi ia langsung bisa mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk uang, dan adapun tujuan dari menggunakan aplikasi tersebut yaitu agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.

Persamaan yakni akad yang digunakan adalah akad *ju'alah* dan cara mendapatkan uang melalui sebuah aplikasi. Perbedaan penelitian yakni objek penelitian terfokus pada mekanisme berbisnis dengan menggunakan pada aplikasi *buzzbreak* (aplikasi membaca berita). Sedangkan pada penelitian ini, penulis berfokus pada pendapatan uang pada aplikasi Novelah.<sup>10</sup>

**Ketiga**, Arifah Hilmi 2021.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis pada Aplikasi Penghasil Uang” (Studi Kasus Aplikasi *Helo*)”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian tersebut tentang aplikasi Hello yang dapat memberikan sejumlah koin yang dapat ditukarkan dalam bentuk uang dalam bentuk rupiah melalui *e-money* DANA. Koin tersebut dapat diberikan kepada pengguna jika berhasil menjalankan misi yang diberikan oleh developer.

Hasil penelitian iini bahwa praktik bisnis pada aplikasi *Helo* termasuk pada akad *ju'alah*, karena terdapat perjanjian atau komitmen dari pihak aplikasi atau developer untuk memberikan imbalan tertentu kepada pengguna aplikasi atas

---

<sup>10</sup> Rizandi Syahputra. 2021. Skripsi yang berjudul, “*Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. Namun, dalam praktiknya terdapat penyelewengan- penyelewengan yang dilakukan oleh para pengguna saat memposting konten atau video di aplikasi *Helo*, yang mana konten atau video tersebut banyak mengandung unsur gosip dan hoax. Sehingga praktik bisnis yang dijalankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syarat akad *ju'alah* yang sah. Sah nya akad *ju'alah* apabila ketentuan syarat rukun *ju'alah* terpenuhi oleh kedua pihak, baik dari developer dan pengguna aplikasi *Helo*.

Persamaanya yaitu penggunaan aplikasi ini akan memberikan imbalan atas dasar pencapaian dari suatu pekerjaan atau mengerjakan misi-misi yang di sediakan aplikasi. Perbedaannya yakni dalam mekanisme praktik dalam pendapatan uang dalam aplikasi *Helo* pendapatan dari menonton video dan konten, sedangkan penelitian ini pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi membaca novel.<sup>11</sup>

**Keempat,** Syarita Tahir 2022.” Sistem Pengaplikasian *Snack Video* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang). Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Hasil penelitian ini Tinjauan hukum Islam dalam aplikasi *snack video*, misi dala aplikasi *sncak video* seperti lomba dalam akad muamalah disebut *ju'alah* yang boleh digunakan sebagai sarana mencari uang asalkan misinya dilaksanakan tidak bertentang dengan syariat Islam, prinsip-prinsip *muamalah* dan tidak merugikan, cara penarikan uang dari aplikasi *snack video* juga tidak diharamkan dalam syariat Islam karena setelah pengguna mengerjakan misi-misi dalam aplikasi tersebut pihak aplikasi langsung memberikan koin yang dapat langsung ditarik berupa uang, maka dalam syariat Islam hal tersebut diperbolehkan ini namanya tidak jauh dari *ju'alah (upah)* siapa yang bisa melakukan nanti akan diberikan *ju'alah (upah)*. Dan penghasilan yang didapat dari menonton aplikasi *snack video* menjadi makruh dan bahkan bisa menjadi

---

<sup>11</sup> Arifah Hilmi. 2021. Skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis pada Aplikasi Penghasil Uang (studi kasus aplikasi *Helo*)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

haram jika disertai dengan kegiatan yang dapat menurunkan nilai maqashid syariah.

Persamaannya yaitu meneliti tentang penggunaan aplikasi penghasil uang yang banyak diminati masyarakat. Perbedaannya yakni skripsi Syarita Tahir membahas Sistem Pengaplikasian *Snack Video* ditinjau dari hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi Novelah.<sup>12</sup>

*Kelima*, Siti Rosidah 2019, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini adalah cara untuk menghasilkan uang dari *Youtube* atau disebut sistem Monetasi, mengharuskan para *Youtuber* melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak *Youtube Partner Program*, dengan cara menyetujui segala peraturan yang dibuat dengan meng klik kata setuju. Namun dalam praktiknya banyak *Youtuber* yang melakukan pelanggaran komunitas *Youtube* yang telah disepakati saat awal melakukan perjanjian seperti melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video yang berisi kekerasan atau ketelanjangan, serta melakukan Subscriber spam, dan pihak *Youtube* akan melakukan berbagai teguran seperti tidak dapat mengunggah video, dan aktivitas lain di *Youtube* dalam jangka waktu tertentu, bahkan pihak *Youtube* tidak segan-segan menghapus Channel *Youtube* yang tetap melakukan pelanggaran. Analisis hukum Islam terhadap sistem Monetasi *Youtube* antara *Youtuber* dan pihak *Youtube Partner Program*, yaitu tidak dibolehkan jika *Youtuber* melakukan pelanggaran komunitas *Youtube*, dan syariat Islam seperti melakukan pelanggaran hak cipta, membuat dan mengunggah video yang berisi kekerasan atau ketelanjangan, serta melakukan Subscriber spam, dan penghasilan yang didapat pun menjadi haram.

---

<sup>12</sup> Syarita Tahir.2022. Skripsi yang berjudul “*Sistem Pengaplikasian Snack Video Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)*”. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Persamaannya meneliti tentang penghasilan dari sebuah aplikasi yaitu dari *Youtube* dan *Novelah*. Perbedaannya yakni skripsi Siti Rosidah membahas monetasi dari aplikasi *Youtube*, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pendapatan dengan cara mengundang teman untuk mendownload aplikasi *Novelah*.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas yaitu dari sistem pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi *Novelah* terdapat bonus pasif yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN NO:75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah yaitu tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.

Tabel 1 1 Studi Terdahulu

No.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ratna Mustika	Analisi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Aplikasi <i>Fizzo Novel</i> (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri	Persamaan yakni membahas tentang mekanisme pendapaat dari novel.	Perbedaan skripsi tersebut yakni pendapatan membaca novel dari aplikasi <i>Fizzo Novel</i> sedangkan pada peneilitian ini penulis membahas pendapatan dengan

<sup>13</sup> Siti Rosidah 2019, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

		Raden Intan Lampung)		megundang orang untuk mendapatkan koin atau uang berdasarkan Fatwa DSN NO: 75/DSN MUI / VII /2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah
2.	Rizandi Syahputra	Bisnis Aplikasi <i>Buzzbreak</i> Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam	Persamaan yakni akad yang digunakan adalah akad ju'alah dan cara mendapatkan uang melalui sebuah aplikasi.	Perbedaan penelitian yakni objek penelitian terfokus pada mekanisme berbisnis dengan menggunakan pada aplikasi <i>buzzbreak</i> (aplikasi membaca berita). Sedangkan pada penelitian ini, penulis berfokus pada pendapatan uang pada aplikasi Novelah

3.	Arifah Hilmi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis pada Aplikasi Penghasil Uang” (Studi Kasus Aplikasi <i>Helo</i> )	Persamaanya yaitu penggunaan aplikasi ini akan memberikan imbalan atas dasar pencapaian dari suatu pekerjaan atau mengerjakan misi-misi yang di sediakan aplikasi.	yakni dalam mekanisme praktik dalam pendapatan uang dalam aplikasi <i>Helo</i> pendapatan dari menonton video dan konten, sedangkan penelitian ini pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi membaca novel.
4.	Syarita Tahir	Sistem Pengaplikasian <i>Snack Video</i> Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang).	Meneliti tentang penggunaan aplikasi penghasil uang yang banyak diminati masyarakat.	skripsi Syarita Tahir membahas Sistem Pengaplikasian <i>Snack Video</i> Ditinjau Dari Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi Novelah

5.	Siti Rosidah	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi <i>Youtube</i> ”	Meneliti tentang penghasilan dari sebuah aplikasi yaitu dari <i>Youtube</i> dan Novelah.	skripsi Siti Rosidah membahas monetasi dari aplikasi <i>Youtube</i> , sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pendapatan dengan cara mengundang teman untuk mendownload aplikasi Novelah
----	--------------	--	--	---

#### F. Kerangka Berpikir

Era digital yang terus berkembang, seperti aplikasi adalah sebuah *platform* yang membantu suatu masalah, aplikais juga sebuah alat bantu yang terinstal yang bertujuan untuk membantu memudahkan transportasi, hiburan, komunikasi, dan termasuk aplikasi penghasil uang yang telah menjadi fenomena yang semakin populer. Semakin banyak orang mencari cara untuk menghasilkan uang tambahan secara online, dan berbagai aplikasi telah muncul untuk memenuhi kebutuhan ini. Di zaman sekarang, ada banyak aplikasi atau media sosial yang menjanjikan penghasilan atau pendapatan bagi pembacanya. Tentu ini menjadi sebuah hal menarik bagi para pengguna handphone. Banyak yang menawarkan koin atau poin yang bisa dirupiahkan setelah mencapai kuota tertentu yang disyaratkan. Sudah pasti, masing-masing mengajukan syarat, di antaranya menginstal aplikasi tersebut di pesawat handphone pengguna. Ada

banyak ragam aplikasi yang ditawarkan. Ada yang berbasis berita, game, atau bentuk lainnya.

Aplikasi Novelah merupakan aplikasi untuk membaca novel dengan berbagai genre yang bisa menghasilkan koin kemudian bisa ditukar menjadi uang tunai. Penggunaan aplikasi Novelah ini untuk mendapatkan penghasilan dan termasuk kegiatan yang dilarang apabila tidak sesuai dengan *syara*, harus sesuai dengan Fatwa MUI No.75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Berjenjang Syariah dan akad yang digunakan pada aplikasi Novelah tersebut adalah akad *ju'alah*.

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut *aqad*, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat *aqad* disebut *uqud*. Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>14</sup>

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, salah satunya adalah janji sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"Bukan demikian, siapa yang menepati dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa". (Q.S. Ali-Imran: 76).<sup>15</sup>

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media:2020), hal 2

<sup>15</sup> Departemen Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahan Khadajah*, Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta.hlm 79

### ارْتِبَاطُ الْأَيْجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِي

"Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. "

Sebuah perjanjian akan berlaku undang-undang pada orang yang membuatnya dan Allah adalah pihak ketiga bagi orang yang melakukan suatu perjanjian (akad). Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ . أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

"Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Allah berfirman Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekiauw, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari (persekutuan) mereka" (H.R Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).<sup>16</sup>

Menurut hukum islam terkait dengan akad/perjanjian dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi. Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari :
  - a. Akad *Shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya sehingga selutuh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, membagi akad shahih ini menjadi 2 macam yaitu:
    - 1) Akad yang *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulighul Maram min Adillatil Abküm*, Terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung Penerbit Jabal, 2011), hlm. 221

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 28-29

- 2) Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang tidak mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang balig (*mumayis*), akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak.<sup>18</sup>
- b. Akad tidak *shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Mazhab Hanafi membagi akad tidak shahih ini menjadi 2 macam yaitu:
  - 1) Akad yang batal, suatu akad dikatakan batal apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'.
  - 2) Akad yang *fasid*, suatu akad dikatakan *fasid* apabila suatu akad pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Akan tetapi menurut jumhur ulama fiqh berpendapat, akad batal dan akad *fasid* tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.<sup>19</sup>

a. Akad *Ju'alah*

Al-ju'lu berasal dari etimologis berarti upah. Secara terminologi, akad *ju'alah* atau *ju'liyah* dapat dipahami sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diserahkan kepada orang yang telah berhasil menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Para ahli fiqh juga menegaskan tentang akad *ju'alah* seperti janji dalam membayar bonus, komisi, atau gaji tertentu.<sup>20</sup>

Akad *ju'alah* menurut Mazhab Maliki adalah janji pemberian imbalan sebagai upah suatu tugas yang tidak seorang pun yakin dapat menyelesaikannya. *Ju'alah* didefinisikan sebagai "orang yang menawarkan hadiah kepada seseorang

<sup>18</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Figh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 110

<sup>19</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Figh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 112

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm 432.

yang mampu memberinya layanan tertentu" oleh Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menegaskan segi ketidakpastian seseorang yang melakukan tugas yang diinginkan, sedangkan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya tindakan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak memberikan definisi khusus tentang *ju'alah*, tetapi mereka menyebutkannya dalam kitab-kitab fiqh mereka.<sup>21</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSNMUI/XII/2007 menyatakan terkait *ju'alah* yang diartikan sebagai janji atau perikatan (iltizam) untuk menyerahkan imbalan tertentu (reward/'iwadh/ju'l) atas pencapaian hasil (natijah) yang sudah ditetapkan pada suatu tugas.<sup>22</sup>

Selain fatwa di atas yang juga memperkuat akad *ju'alah* adalah dalam Q.S Al-maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”<sup>23</sup>

Dasar hukum akad *ju'alah* adalah dalam QS Al-maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْأَقْلَادَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 817.

<sup>22</sup> Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tahun 2007 Tentang Akad *Ju'alah*

<sup>23</sup> Departemen Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahan Khadijah*, Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta.hlm 143

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam : mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan Nya”.

Berdasarkan pemahaman dari ayat di atas dalam kaitannya dengan *ju'alah* bahwa orang mukmin wajib memenuhi akad atau kontrak yang telah disepakati, selama tidak bersepakat dalam perbuatan dosa ataupun yang dilarang syari'at. Pada aplikasi Novelah ini contoh kesepakatan yang dilakukan adalah perusahaan berjanji akan memberikan bonus kepada pengguna yang berhasil melakukan misi-misi yang telah ditentukan, misalnya bagi yang dapat mengundang teman maka pengguna akan mendapatkan bonus yang telah ditentukan jumlah bonusnya. Maka selama misi-misi atau tugas yang dilakukan untuk mendapatkan komisi atau bonus tersebut adalah dengan cara yang halal maka perusahaan wajib memenuhi janjinya untuk memberikan bonus sebesar yang telah ditentukan, apabila pengguna yang tidak mampu mengerjakan misi-misi atau tugasnya seperti yang disebutkan dalam akad *ju'alah* maka tidak berhak mendapatkan bonusnya.

Berdasarkan ayat di atas dasar hukum akad *ju'alah* yaitu hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, dikisahkan sekelompok sahabat yang mendapatkan hadiah karena berhasil melakukan ruqyah dengan menggunakan Surat Al-Fatihah kepada seorang pemimpin desa yang digigit oleh ular. Sekelompok sahabat tersebut menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah yang mereka dapatkan tidak halal.

Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah suatu kebolehan, kecuali ada dalil yang melarangnya, meskipun system penjualan langsung berjenjang syari'ah dengan menggunakan akad *ju'alah* itu dibolehkan bukan berarti umat

manusia bebas melakukan apa saja tanpa memperhatikan aturan- aturan yang telah di syariatkan, tapi harus berjalan sesuai ketentuan hukumnya, sebagaimana terdapat dalam suatu kaidah fiqih yang menegaskan tentang hal itu yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”!

Kaidah tersebut merupakan bagian dari kaidah *asasiyyah* yaitu “keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan” yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Dengan berpegang pada kaidah fiqih tersebut diatas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang terutama dalam melakukan akad *ju'alah*.<sup>24</sup>



## G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ialah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan suatu hal atas kesimpulan-kesimpulan atas sesuatu hal yang

<sup>24</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm.137.

telah diteliti melalui metode-metode penelitian tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu sebuah proses penelitian serta melakukan pemahaman dengan didasarkan pada metodologi yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai masalah tentang manusia dan fenomena sosial yang terjadi. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.<sup>25</sup>

Metode studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan dengan menggunakan studi kasus. Kasus disini bisa dapat berupa suatu kejadian, proses, dan kegiatan. Seorang peneliti perlu melakukan penelitian terhadap suatu kasus dalam jangka waktu tertentu dan mengumpulkan data berupa hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>26</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian bersifat Deskriptif Analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode yang bersifat mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis, mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, lalu hasil penelitiannya, diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Agustini dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sumatra Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital:2023) hlm.30.

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Mandar maju, 2014) hlm. 43

<sup>27</sup> Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021) hlm.49

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena dengan lebih detail pada kasus perkasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda.<sup>28</sup> Menurut Suhasimi Arikunto adalah penelitian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>29</sup> Menurut Pradoko penelitian kualitatif metode yang dilakukan oleh seseorang yang mampu mengambil data yang pada prinsipnya sebagai peneliti tunggal dalam segala aspeknya, walaupun dilapangan dapat dibantu oleh tim atau kelompoknya.<sup>30</sup>

#### **b. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sumber dalam pengambilan data-data yang menunjang penelitian. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Ada dua jenis sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu merupakan sumber data yang utama dalam penelitian ini yang diperoleh secara langsung biasanya melalui wawancara, observasi, atau pendapat dan lain-lain. Adapun yang menjadi sumber data lain penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat objek penelitian.

---

<sup>28</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KMB Indonesia, 2021) hlm.1

<sup>29</sup> Syafrida Hafni Sahir, (2001)... hlm. 41

<sup>30</sup> Lexy 1. Moleong, *Metusle Penelitian Kaulitatif Edisi Revisi*, (Barsdung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 4

- b. Sumber data sekunder yaitu data data yang diperoleh yang diambil dari pustaka, buku-buku, jurnal, dan juga penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, memahami, mendalami, serta menelaah berbagai literatur, buku-buku, dan juga sumber-sumber referensi yang lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan juga melengkapi penelitian ini, serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.<sup>31</sup>

##### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah suatu metode dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan cara pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.

###### **1) Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pertanyaan, mengukur kebenaran jawaban pada wawancara, dan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara atau angket. Pengertian observasi selain diatas merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Menurut Sangadji dan Sopiah Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. 6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 78-80.

<sup>32</sup> Husnul Khotimah dan Restu Wibawa, *Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Intergrated Readings And Composition Terhadap Hasil Belajar*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.2. No.2 (Oktober:2017) hlm.80

## 2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan serta dapat membantu untuk melengkapi data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian penulis. Wawancara yang akan penulis lakukan yaitu wawancara yang ditujukan kepada para responden. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang pendapat yang dihasilkan dari aplikasi Novelah. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subyek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. Wawancara merupakan proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian kualitatif.<sup>33</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting pada penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan observasi dan wawancara terkadang belum mampu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga sangat diperlukan untuk memperkuat data. Dokumentasi untuk penunjang pada penelitian ini adalah foto atau gambar dari fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Novelah serta hasil wawancara penulis dengan narasumber secara offline.

## 5. Analisis data

Analisis data adalah langkah terakhir yang penulis gunakan dalam penelitian. Teknik analisis data merupakan proses pencarian, penyusunan, catatan hasil wawancara, dan bahan dokumen yang lainnya kedalam bentuk yang

---

<sup>33</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara Sebagai Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya", Vol 11. No.2 (2015), hlm.71

memudahkan untuk dibaca serta dipahami yang akan diinformasikan kepada orang lain. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu sebuah metode yang didapat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan berdasarkan bahasa yang telah ditentukan.

